



PUTUSAN

Nomor 467Pdt.P/2018/PA Botg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Kumulasi Pengesahan Nikah dengan Cerai Gugat, yang diajukan oleh:

Nuridah binti Ahmad Roe, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan RE Mardinata (Selambai) RT.05, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontong Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat** ;

Andi Tamrin bin Petta Coreng, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di Jalan RE Mardinata (Selambai) RT.05, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara Kota Bontong Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bontang 22 Nopember 2018 dengan Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Botg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sesuai syariat Islam di Samarinda pada tahun 2002, dihadapan penghulu bernama lupa namanya;
2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali bernama Askar (Saudara Kandung Penggugat), yang pengucapan ijab kabulnya dilaksanakan oleh Tergugat dan Saudara Kandung Penggugat yang berwakil kepada seorang imam yang bernama lupa namanya dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Tindar (Perempuan) dan Siru (Laki-Laki), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
3. Bahwa, status Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah Janda dalam usia 33 tahun, sedangkan status Tergugat adalah Duda dalam usia 38 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Desa Perangat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Perondongan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur selama 3 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 8 tahun, dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 16 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Aidul Adha bin Andi Tamrin lahir di Bontang, 31 Desember 2006;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan

Halaman 2 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B. 179/kua.16.6.1/PW.01/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli 2017;
9. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2018, dan akhirnya sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
12. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Nuridah binti Ahmad Roe) dengan Tergugat (Andi Tamrin bin Petta Coreng), yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Samarinda;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat (Nuridah binti Ahmad Roe) dan Tergugat (Andi Tamrin bin Petta Coreng) putus karena perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 467/Pdt.G/2018/PA.Botg yang dibacakan di persidangan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 27 Nopember 2018, dan tanggal 28 Desember 2018, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat tidak menggunakan hak-haknya, dan persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Nomor B-179/Kua.16.06.1/PW.01/11./2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang tanggal 22 Nopember 2018, telah bermetera cukup, (P.1)
2. Asli Surat Keterangan Nomor 393/KEL-LOK, tanggal 21-11-2018, yang dikeluarkan oleh lurah Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, telah bermetera cukup, (P.2) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat a quo sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah bahwa Tergugat dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir maka upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 Ayat (1) R.B.g Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menasehati

Halaman 5 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan istbat nikah (pengesahan) nikah yang komulasikan dengan Cerai Gugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menikah sesuai syariat Islam di Samarinda pada tahun 2002, dihadapan penghulu bernama lupa namanya, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan wali bernama Askar (Saudara Kandung Penggugat), yang pengucapkan ijab kabulnya dilaksanakan oleh Tergugat dan Saudara Kandung Penggugat yang berwakil kepada seorang imam yang bernama lupa namanya dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Hj. Tindar (Perempuan) dan Siru (Laki-Laki), dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, status Penggugat pada saat pernikahan tersebut adalah Janda dalam usia 33 tahun, sedangkan status Tergugat adalah Duda dalam usia 38 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di Desa Perangat Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun, kemudian pindah dirumah kediaman bersama di Desa Perondongan Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur selama 3 tahun, dan terakhir pindah di rumah kediaman bersama di Kelurahan Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 8 tahun, dan sampai sekarang ini perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 16 tahun, dari pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Andi Aidul Adha bin Andi Tamrin lahir di Bontang, 31 Desember 2006, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan

Halaman 6 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg



pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara sesuai dengan Surat Keterangan nomor B. 179/kua.16.6.1/PW.01/11/2018 tanggal 22 Nopember 2018 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timur ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak bulan Juli 2017, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Masalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2018, dan akhirnya sejak saat itu hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan Penggugat telah berusaha untuk mencari Tergugat tetapi tidak berhasil. . Atas hal-hal tersebut Menetapkan sah perkawinan Penggugat (Nuridah binti Ahmad Roe) dengan Tergugat (Andi Tamrin bin Petta Coreng), yang dilaksanakan pada tahun 2002 di Samarinda, dan Menyatakan perkawinan Penggugat (Nuridah binti Ahmad Roe) dan Tergugat (Andi Tamrin bin Petta Coreng) putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan Istbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk istbat nikah dan Cerai Gugat dapat dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi istbat nikah dan Cerai Gugat, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar untuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Halaman 7 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti asli tertulis yang ditandai dengan (P.1,P.2) dan fotokopi bukti tertulis sesuai dengan aslinya yang ditandai dengan bukti (P.3), bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 1) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang menolak mencatatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Lurah Loktuan Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan wilayah Kelurahan Loktuan dan tidak diketahui keberadaannya sejak bulan Agustus 2018, maka telah terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Agustus 2018 sudah tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P. 3) yang merupakan Akta

Halaman 8 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah penduduk sah Kota Bontang yang beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tahun 2002 di Samarinda ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Adik kandung Penggugat yang bernama Askar, karena ayah kandungnya berada di luar daerah ;
3. Bahwa saksi nikahnya 2 (dua) orang yang bernama Hj. Tindat (perempuan) dan Siru (laki-laki) ;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul;*

Menimbang, bahwa terkait wali nikah telah diterangkan dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam bahwa Wali Nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sedangkan pada pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan ada 2 jenis Wali Nikah yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim, adapun yang berhak menjadi Wali Nasab diatur pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dimana Wali Nasab terdiri dari empat kelompok yaitu:

Halaman 9 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya;

Kedua : Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Ketiga : Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka;

Keempat : Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Sedangkan dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau enggan menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah Askar yang merupakan adik kandung Penggugat sedangkan bapak kandung Penggugat masih hidup dan berada di Sulawesi Selatan yang secara syariat Islam tidak berhak, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wali nikah Penggugat adalah wali yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Mengingat, kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin bab IV : 254 sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254)."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh 'Abdurrahman al-Jaziry di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg



الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyangkut saksi nikah adalah dua orang saksi berdasarkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam karena saksi nikah harus dua orang laki-laki dan telah ditemukan fakta dalam persidangan bahwa satu saksi nikah Penggugat adalah seorang perempuan yang bernama Hj. Tindar, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa rukun nikah pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tahun 2002 di Samarinda tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, sehingga harus dinyatakan ditolak;

.....

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), yang memohon agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengesahan nikah Penggugat telah ditolak, maka gugatan cerai Penggugat juga harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 (empat), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

MENGADILI

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang, pada hari Senin tanggal 8 April 2019 M., bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 H., oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, FITRIAH AZIS, S.H.dan NURQALBI,S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H. MURSIDI,S.H.,M.Hum. sebagai Panitera, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

Fitriah Azis, S.H.

H. Abdul Kholiq, S.H.,M.H.

Anggota Majelis II

Panitera,

Nurqalbi, S.HI

H. Mursidi,S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Halaman 12 dari 13 Hal. Put.No.467/Pdt.P/2018/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	:	Rp 310.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	:	Rp. 401.000,-(empat ratus satu ribu rupiah)